



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis di bawah tanggung jawab dan kewenangannya dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021.

KETIGA : Unit kerja eselon I dalam menyusun Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memperhatikan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

KEEMPAT : Mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA meliputi:

1. pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya;
2. data valid yang digunakan dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan data yang telah diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) yang telah diverifikasi oleh tim/penanggung jawab indikator kinerja; dan
3. hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilaporkan melalui nota dinas oleh penanggung jawab indikator kinerja kepada pimpinan unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan frekuensi pelaporan per indikator kinerja.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Tini Martini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
1.	Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat	1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	$IKM = 0,6 IXS + 0,4 IXE$ <p>Keterangan: IKM = indeks kesejahteraan masyarakat IXS = indikator dimensi sosial dan kelembagaan IXE = indikator dimensi ekonomi</p>	DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPRL, DJPSDKP, BKIPMKHP, BRSDMKP
2.	Ekonomi Sektor Kelautan dan	2.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan	Capaian PDB perikanan yang digunakan oleh KKP mengacu pada Badan Pusat Statistik, dimana PDB dihitung dengan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran	SETJEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
Perikanan Meningkatkan			<p>untuk membeli produk perikanan yang diproduksi selama periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rumah tangga; 2. pemerintah; 3. pengeluaran investasi; dan 4. selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (ekspor bersih). 	
	3.	<p>Nilai Ekspor Hasil Perikanan</p>	$E = \sum_{i=1}^n E_i$ <p>Keterangan: E = nilai ekspor hasil perikanan E_i = nilai komoditas hasil perikanan yang ke-I yang diekspor n = banyaknya komoditas hasil perikanan yang diekspor</p>	DJPDSPKP

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
		4.	Konsumsi Ikan	$Angka_{KI} = Angka_{KRT} + Angka_{KLRT} + Angka_{KTT}$ Keterangan: $Angka_{KI}$ = angka konsumsi ikan $Angka_{KRT}$ = angka konsumsi rumah tangga $Angka_{KLRT}$ = angka konsumsi luar rumah tangga $Angka_{KTT}$ = angka konsumsi tidak tercatat	DJPDSPKP
3.	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan	5.	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Dihitung dari jumlah volume produksi pada saat bulan berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (Keputusan Menteri KP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia).	DJPT
		6.	Luas Kawasan Konservasi Perairan	Menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi tahun 2020 ditambah dengan luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2021.	DJPRL
4.	Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya	7.	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang	$Lulusan_{DUDI} = \frac{B}{A} \times 100\%$ Keterangan:	BRSDMKP

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	Manusia Kelautan dan Perikanan Meningkatkan		Terserap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	A = akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP dan jumlah lulusan pelatihan masyarakat B = akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP yang dihitung lulusan pada tahun berjalan dengan masa tunggu 6 (enam) bulan dan tahun sebelumnya, dan jumlah masyarakat KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya, dan/atau bekerja di DUDI yang dihitung melalui evaluasi pelatihan	
5.	Hasil Riset dan Inovasi Termanfaatkan	8.	Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang Diadopsi/Diterapkan	Jumlah hasil riset KP yang diadopsi/diterapkan Keterangan: Hasil riset KP yang diadopsi/diterapkan mencakup: 1. terdiseminasikannya teknologi dan atau kebijakan inovatif hasil riset BRSDMKP kepada <i>stakeholder</i> terkait baik pemerintah daerah maupun industri; 2. data hasil riset, termasuk informasi perikanan antara lain peta <i>fishing ground</i> , distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung lahan budidaya, yang dimanfaatkan <i>stakeholder</i>	BRSDMKP

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
				<p>terkait baik pemerintah daerah dan pihak swasta; dan</p> <p>3. rekomendasi kebijakan perikanan antara lain kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan, kebijakan pemanfaatan tata ruang perikanan, pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah produk, yang digunakan internal KKP dan/atau <i>stakeholder</i> lainnya.</p>	
6.	Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bertanggung Jawab	9.	WPP yang Menjadi Model Percontohan Penguatan Tata Kelola	<p>Model WPP adalah WPP yang menerapkan RPP, pembentukan kelembagaan dan operasionalisasi kelembagaan.</p> <p>RPP berisikan status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan para <i>stakeholder</i>.</p>	DJPT

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
				<p>Melalui Peraturan Menteri KP Nomor 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, telah dibentuk Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) di masing-masing WPPNRI yang bersifat struktural.</p> <p>Atas pertimbangan nilai ekonomi dari potensi sumber daya perikanan yang ada, diusulkan WPPNRI 711, 715, dan 718 sebagai model pengelolaan kawasan berbasis WPP.</p>	
		10.	Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	<p>Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir merupakan upaya menyelesaikan perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir yang mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.</p> <p>Menginventarisasi dan menjumlahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Antar Wilayah (KAW) yang memiliki dokumen final dan rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZKAW); 	DJPRL

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
				<p>2. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSN; dan</p> <p>3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) berupa lokasi Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen final materi teknis Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).</p>	
		11.	Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	$Compliance = \frac{A + B}{2}$ <p>Keterangan: A = persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan B = persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan</p>	DJPSDKP
7.	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	12.	Produksi Perikanan	$Prod_{Perikanan} = Prod_{PT} + Prod_{PB}$ <p>Keterangan: ProdPT = produksi perikanan tangkap ProdPB = produksi perikanan budidaya</p>	DJPT, DJPB
		13.	Produksi Garam	Data produksi garam rakyat dari dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota dan PT. Garam dalam satu musim (diolah).	DJPRL

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
8.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Integratif	14.	Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau dari Kegiatan <i>Illegal Fishing</i>	$Cakupan_{WPP} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$ <p>Keterangan: A= persentase cakupan WPP NRI yang dipantau melalui laut B= persentase cakupan WPP NRI yang dipantau melalui udara</p>	DJPSDKP
		15.	Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	$Penanganan_{pelanggaran} = \frac{A + B}{2}$ <p>Keterangan: A=persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan B=persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal</p>	DJPSDKP
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	16.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	Akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	SELURUH UNIT KERJA ESELON I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	Berdasarkan 13 (tiga belas) indikator pelaksanaan anggaran, yaitu revisi DIPA, halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPj Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas, pengembalian SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, dan konfirmasi capaian <i>output</i> .	SELURUH UNIT KERJA ESELON I

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum




Tini Marini